



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI SERTAPROSEDUR PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN  
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan administrasi penatausahaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu adanya pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta prosedur penandatanganan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Prosedur Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Serta Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Selama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Prosedur Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Serta Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Selama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Melaksanakan Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Prosedur Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2648);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007, Nomor 2 Seri E );
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SERTA PROSEDUR PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
7. Asisten adalah Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas luar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam Kabupaten Tanah Datar.
15. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat.
16. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Negara adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diluar Propinsi Sumatera Barat.

17. Perjalanan.....

17. Perjalanan Dinas Luar Negari adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Mendapat Persetujuan adalah persetujuan yang diberikan baik secara tertulis atau secara lisan.
21. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala SKPD/ Kepala unit kerja berhalangan tetap/ berhalangan sementara, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didelegasikan dengan ketentuan :
  - a. Sekretaris daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau lebih, didelegasikan kepada Asisten yang ditunjuk Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala SKPD berhalangan tetap/ berhalangan sementara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau lebih, didelegasikan kepada Sekretaris, kepala Bagian, Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Tata Usaha atau pejabat lain dilingkungan SKPD yang ditunjuk Kepala SKPD;
  - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau lebih, di delegasikan kepada Kepala Sub Bagian yang ditunjuk Kepala Bagian;
- (2) Pejabat yang menerima delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan laporan pelaksanaan tugas secara resmi kepada pemberi delegasi secara berkala dan setelah berakhirnya pendelegasian wewenang.

## Pasal 3

- (1) Setiap melakukan Perjalanan Dinas, harus dilaksanakan berdasarkan SPT dan SPPD;
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Luar Propinsi Dalam Negara;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal.....

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh oleh Wakil Bupati.

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas pejabat eselon II dan III dengan persetujuan Bupati;
- b. perjalanan dinas pejabat eselon IV dan pejabat fungsional dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. SPT untuk pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- d. SPT dan SPPD pejabat eselon IV ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- e. SPT untuk pejabat fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten dan SPPD ditandatangani oleh KPA
- f. SPT dan SPPD untuk pejabat fungsional dilingkungan SKPD selain Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 6

Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kabupaten, dilingkungan sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara, penandatanganan SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan untuk pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten.
- c. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon IV dan pejabat fungsional ditandatangani oleh KPA.

#### Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kabupaten dilingkungan SKPD selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II, III dan IV dan pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. dalam hal Kepala SKPD berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi, Kabag Tata Usaha atau Kasubag Tata Usaha pada SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;

Pasal.....

#### Pasal 8

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/ atau beberapa SKPD/ unit kerja dengan satu tujuan dan satu kegiatan yang sama, SPT dan SPPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi, dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten;
- c. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon IV dan pejabat fungsional ditandatangani oleh KPA;

#### Pasal 10

Perjalanan Dinas luar Kabupaten Dalam Provinsi dilingkungan SKPD selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II, III, IV dan pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. dalam hal Kepala SKPD berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau pejabat yang ditunjuk Kepala SKPD;

#### Pasal 11

Perjalanan Dinas luar Provinsi dalam Negara yang dilaksanakan oleh lebih dari 5 (lima) orang dalam satu dan/ atau beberapa SKPD/ unit kerja dengan satu tujuan dan satu kegiatan yang sama, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 12

Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam Negara, dilingkungan sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- b. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah;
- c. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten;
- d. SPT untuk pejabat fungsional ditandatangani oleh Asisten setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh KPA;

Pasal.....

### Pasal 13

Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam Negara dilingkungan SKPD selain Sekretariat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. SPT untuk pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPT ditandatangani oleh Asisten;
- c. SPPD untuk pejabat eselon II dan III ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- d. dalam hal Kepala SKPD berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi, Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;
- e. SPT dan SPPD untuk pejabat eselon IV dan pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- f. dalam hal Kepala SKPD berhalangan tetap/ berhalangan sementara, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

### Pasal 14

Perjalanan Dinas luar Negeri dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/ atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah didelegasikan, pejabat yang menerima delegasi bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/ atau permasalahan hukum dalam penandatanganan SPPD, pejabat yang menandatangani SPPD bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.
- (3) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/ atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak.

Pasal...

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Prosedur Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Selama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Melaksanakan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 19 Seri E);
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Prosedur Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk Melaksanakan Tugas Selama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Melaksanakan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 24 Seri E)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos  
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002